



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Oba, 22 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXX Baru Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Budi Utomo Sp 1 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Kuasa, tempat dan tanggal lahir La Hontohe, 27 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan , tempat kediaman di Alamat, Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 16 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2017 bertepatan waktu 04 Dzulhijjah 1438 H Jam 09.00 Wit bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR BUKU NIKAH.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunia anak.
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan Agustus, September dan Oktober, berjalan dengan baik akan tetapi memasuki bulan Nopember, mulai timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam, dan marah marah tanpa alasan yang jelas, bahkan kadang tidak pulang ke rumah.
4. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara lahiriah, walaupun diminta oleh Penggugat, hanya memberikan uang sebesar Rp.100 000 (seratus ribu rupiah) itupun untuk kebutuhan makan selama dua minggu, ironisnya lagi uang tersebut tidak diberikan secara baik baik akan tetapi dengan cara membuang/melempar ke lantai rumah.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sehingga atas saran dari Paman Penggugat untuk tinggal bersama sama dengan Paman Penggugat ditolak oleh Tergugat dan memilih untuk Kost Kamar, namun apabila Penggugat meminta uang sewa kamar, Tergugat selalu marah marah dengan mengatakan tidak punya uang padahal Penggugat tahu Tergugat baru menerima uang gaji dua bulan karena Tergugat bekerja sebagai sopir Kendaraan Dinas pada Kantor dimana Paman Penggugat juga bekerja yakni Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Bahwa pada bulan Januari 2018, Penggugat membaca Chating di HP Tergugat, ternyata Tergugat ada memiliki Wanita lain, dan semenjak Tergugat ada memiliki wanita lain itu, Tergugat mulai berubah dan sering tidak pulang kerumah bahkan sering selama tiga hari berturut turut tidak pulang ke rumah tanpa khabar kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk



7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, dimana Penggugat pada tanggal 22 Maret 2018 menerima SMS COPY dari Agen Penjualan Tiket, bahwa Tergugat akan berangkat ke Kendari. Untuk itu Penggugat kemudian menelepon Agen Ticket dan menanyakan kebenaran keberangkatan tersebut dan mendapat jawaban Ticket tersebut atas nama BAPAK XXX, dengan jadwal keberangkatan ke Kendari pada tanggal 23 Maret 2018.
8. Bahwa selanjutnya Penggugat menelepon Paman Penggugat yang kebetulan satu kantor dengan Tergugat apakah ada penugasan dari Kantor, namun ternyata Paman Penggugat menyatakan tidak ada penugasan dari kantor, setelah itu Penggugat menelepon Tergugat namun tergugat yang awalnya tidak mengakui rencana keberangkatannya, namun setelah didesak oleh Penggugat baru dijawab oleh Tergugat keberangkatannya ke Kendari menjenguk Bapaknya yang sedang sakit.
9. Bahwa untuk mengetahui kebenaran apakah orang tua Tergugat sakit di Kampung, Penggugat menelepon saudara Tergugat yang ada di Kampung ternyata saudara Tergugat tidak tahu kalau orang tua dari Tergugat sakit, namun dua hari setelah keberangkatan Tergugat ke Kendari, Penggugat melihat di Sosmed terpampang postingan Tergugat bersama sama dengan pacar Tergugat.
10. Bahwa selama Tergugat berada di Kampungnya, Penggugat menelpon Tergugat untuk membayar sewa rumah, namun Tergugat nmenyatakan tidak mempunyai uang, serta marah marah dan mengatakan kenapa harus memberikan uang sewa rumah kepada Penggugat karena Tergugat berencana setelah kembali dari kampungnya ke timika akan menceraikan Penggugat.
11. Bahwa pada tanggal 4 April 2018, Penggugat mendapat SMS dari Tergugat yang menyatakan Tergugat sudah ada di Timika, namun setelah itu tidak ada kabar apapun dari Tergugat tentang keberadaan Tergugat sampai dengan pengajuan gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tinggal serumah sebagaimana layaknya suami isteri yang sah.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk



12. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi.
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah melakukan konsultasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mimika yang ditangani langsung oleh Bagian P2TPA namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
14. Bahwa seluruh upaya konsultasi sebagaimana disebutkan dalam posita 12 dan 13 tersebut di atas semata mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang baru berlangsung selama kurang lebih 8 bulan.
15. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ini.
16. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini, telah pula diketahui oleh keluarga Penggugat.
17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa :
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Apabila ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawainan antara penggugat dengan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlihat telah mengandung cacat dalam perkawinannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.
18. Bahwa selain dari pada itu gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa
Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Bahwa berdasar hal hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat Tanggal XXX bertepatan waktu XXX 1438 H. Jam 09.00 Wit sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P1;
2. Print out Foto Tergugat bersama wanita dari Handphone milik Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemkab Mimika, tempat tinggal di XXX, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai teman, sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sebagai sopir di kantor Pemda Mimika;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di XXX, dan Saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di SP. 2 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja. Namun setelah 3 bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat tidak nafkahi, apabila Penggugat minta uang Tergugat marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tetapi Saksi pernah mengantar Penggugat ke kantor Perlindungan Anak dan Perempuan pada tahun 2018, untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, namun Saksi tidak tahu pasti permasalahan apa yang terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 3 bulan setelah menikah;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemkab Mimika, tempat tinggal di XXX, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai teman, sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sebagai sopir di kantor Pemda Mimika;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2017 di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi beberapa hari, kemudian pindah ke depan POM lama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah keuangan rumah tangga. Penggugat pernah bertanya kepada Saksi apakah Tergugat sudah terima gaji, Saksi menjawab sudah gajian, kemudian Penggugat mengeluh rumah kost belum dibayar. Selain itu Tergugat jarang pulang ke rumah, kadang 2 hari baru pulang. Sewaktu Tergugat masih tinggal di rumah Saksi Tergugat selalu pergi jam 5 pagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tetapi Saksi pernah mengantar Penggugat ke kantor Perlindungan Anak dan Perempuan pada tahun 2018, untuk membuat kesepakatan dengan Tergugat. Yang Saksi ketahui dari kesepakatan itu ATM gaji Tergugat diserahkan ke Penggugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat perbulan Gaji Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu), uang makan perhari Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan penghasilan lainnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).;
- Bahwa masalah lain yang Saksi ketahui, Tergugat pernah pulang ke Buton tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat ketahui karena ada SMS Copy masuk ke Handphone Penggugat yaitu pembelian tiket pesawat. Penggugat menelepon ke Saksi dan bertanya apa ada Perjalan Dinas dari kantor, Saksi menyampaikan bahwa tidak ada Perjalan Dinas. Sehingga terjadi permasalahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Oktober 2017. Penggugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk bicara dengan keluarga Tergugat tetapi tidak pernah ketemu;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya di yang akan Majelis Hakim pertimbangkan terkait keabsahannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kuasa, S.H., M.H. & Partner, yang beralamat di Jalan Budi Utomo SP.1 Timika, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal XXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan nomor register XXX dengan nomor perkara 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang bahwa Surat Kuasa tersebut telah dibuat dalam bentuk tertulis, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara dan menyebutkan jenis dan nomor perkara yang dikuasakan kepada penerima kuasa serta menyebutkan yang dapat dilakukan oleh Penerima kuasa pada Pengadilan Agama tingkat pertama, banding, kasasi, maka berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan pasal 32 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994, Majelis Hakim menyatakan Surat Kuasa Khusus tersebut sah sehingga Kuasa Hukum Kuasa, S.H., M.H. dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 Print out screen shot foto Tergugat bersama wanita dari Handphone, menjelaskan mengenai perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bukan istrinya, bukti tersebut belum memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Halaman **10** dari **15** putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat yang sering marah ketika diminta nafkah oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang bekerja sebagai tenaga honorer pada kantor Bupati dengan penghasilan perbulannya diatas 2 juta rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengadakan permasalahan rumah tangganya pada kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018, dan telah dibuat kesepakatan dengan Tergugat terkait dengan pemberian nafkah yaitu ATM milik Tergugat dipegang oleh Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Oktober tahun 2017 dan hingga sekarang keduanya tidak pernah lagi hidup bersama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat serta keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya bertemu dengan pihak keluarga Tergugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Oktober tahun 2017 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya serta keduanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sekurang-kurangnya selama 1 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa alasan untuk dikabulkannya sebuah perkara perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya sebuah gugatan, alasan tersebut tidak bersifat kumulatif, jika terdapat sebuah alasan dari beberapa alasan yang telah terbukti, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkannya sebuah gugatan, dalam perkara ini Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa tidak terbukti secara nyata adanya perselesihan dan pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami karena tidak memberi nafkah dan keduanya yang tidak tinggal bersama sejak Oktober 2017 menimbulkan penderitaan batin dan timbul rasa benci Penggugat terhadap Tergugat secara menerus, dengan demikian, rumah tangga yang sedemikian rupa tidak layak untuk dipertahankan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran ahlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan keitdakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat berasal dan tidak melawan hukum, mamka Petitem Penggugat untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Agustus 2017 akan didasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dapat dikabulkan ;

Halaman **13** dari **15** putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,00. (Delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.
Hakim Anggota,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp720.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp811.000,00</u>

(delapan ratus
sebelas ribu
rupiah)